

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk, terdiri atas berbagai suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan, sekaligus menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa, ketika Negara Indonesia membutuhkan kebersamaan dan kesatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan sejarah tidak dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila telah membimbing kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila yang sebagai mana Termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai sebagai dasar Negara. Di dalam Pancasila itulah tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan

kemampuannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan Bangsa Indonesia.¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum juga harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4 yaitu: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sitem administrasi Pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu Negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan kontelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan dan kehidupan Bangsa. Pada prakemerdekaan, Indonesia dijajah Belanda dan Jepang.

¹ Eddie Siregar, *panduan pemyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jl. Jend. Gatot subroto no.6 Jakarta10270, 2014), hal xi-xii

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jl. Kramat raya 57Jakarta pusat, hal 3

Penjajahan telah menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralitis, birokratis, dan feodalitis untuk kepentingan mereka.

Penjajahan Belanda menyusun suatu hirarki Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada Tahun 1903, yang ditindak lanjuti dengan *Bustuurshervorming Wet* pada Tahun 1922, menetapkan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi Daerah-Daerah otonom yang dikuasai oleh Belanda menjadi *gewest* (identik dengan Provinsi) *regentschap* (Kabupaten) dan *staatgemeente* (Kota Madya). Pemerintahan penduduk Jepang pada dasarnya melanjutkan sistem Pemerintahan Daerah seperti zaman Belanda, dengan perubahan ke dalam Bahasa Jepang. Pada masa Pemerintahan Kolonial terdapat dua administrasi Pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi Pemerintahan Kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang merupakan Wakil Pemerintahan Belanda dan administrasi Pemerintahan setempat yang berada dibawah Pemerintahan Kerajaan (Syaukani, Gaffar & Rasyid, 2002) salah satu warisan Pemerintahan Kolonial yang kemudian dipraktikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan pada pusat Pemerintahan, dan pola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertingkat.

Pemerintahan Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang Dunia II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralisasi atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan sentralisasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan penduduk Republik. Bisa dipahami mengapa

konsep desentralisasi dan federasi menjadi sangat tidak populer. Citra federasi dan desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari politik *divide et impera* dan kekuatan-kekuatan pro-NICA dan anti revolusi kemerdekaan. Sejak Pemerintahan Republik Indonesia, beberapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan Pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang cocok dan memenuhi harapan serta sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi pun bergoyang-goyang mengikuti konfigurasi kekuasaan saat itu. Samapai dengan Tahun 1959 berlaku de facto federalism, yaitu lemahnya kekuasaan pusat dengan menjamurnya gerakan separatisme. Dekrit 5 Juli Tahun 1959 menandai sentralisasi sepenuhnya ditangan pusat hingga Tahun 1966.³

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susun Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

³ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2004), hal 4-5

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam Daerah yang lebih kecil. Di Daerah-Daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtgemeen-schappan*) atau yang bersifat administrasi berkala, semuanya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di Daerah pun Pemerintahan akan berdiri sendiri atas permusyawaratan. Pemerintahan Daerah seperti yang tersebut diatas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.⁴

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sejak itu pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Perundang-Undangan sebagai penjabaran Pasal 18, mulai ramai diperdebatkan. Ia menjadi prioritas diantara upaya penyusunan berbagai Undang-Undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Letak aktualitas dari tema lama tersebut, bahwa walaupun Otonomi Daerah mempunyai landasan yuridis yang kuat, tetapi pelaksanaannya senantiasa menjadi perdebatan berbagai pihak. Artinya, penerapan Otonomi Daerah dalam sistem Pemerintahan Daerah dari masa kemasa

⁴ Haw. Widjaja, *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2014), hal 1-2

mengandung banyak hal yang memungkinkan terjadi perdebatan. Sampai saat ini, sudah enam kali diadakan perubahan atau penyempurnaan. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (akan disempurnakan lagi sesuai Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 2000), merupakan Undang-Undang ketujuh yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Kajian terhadap isi Undang-Undang yang pernah digunakan untuk mengatur Pemerintahan Daerah tetap saja menarik perhatian berbagai pihak, serta membuka peluang terjadinya perdebatan.

Materi perdebatan terjadi pada segi yang esensial, yaitu mengenai seberapa besar Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangannya (desentralisasi) kepada Daerah Otonom. Tarik ulur mengenai besaran desentralisasi ini dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang berdasarkan kerangka teori yang digunakan dan konfigurasi politik yang diwarnai kepentingan rezim Pemerintahan selaku pemegang kekuasaan negara pada saat Undang-Undang itu disusun.⁵ Dengan keadaan tersebut, Pemerintahan Republik Indonesia tidak dapat hanya diatur oleh tingkat Pusat saja, namun memerlukan bantuan dari tingkat Daerah yang salah satunya adalah Pemerintahan Desa. Adapun yang dinamakan Desa ialah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengedepankan Pemerintahan sendiri.

Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk Desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana digunakan Pendukuhan, Ampean, Kampong, Cantilan,

⁵ Bambang Yudoyono, *otonomi daerah* (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 2001), hal 1-2

besertah tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar. Menurut Sutoro Eko, Desa pada umumnya mempunyai Pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut Geertz, Desa berasal dari bahasa sanskrit yang berarti ‘Daerah pinggiran, tempat, Daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau Daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar Desa’. Dari dua pendapat ahli ini terlihat ada perbedaan pandangan mengenai Desa antara Sutoro dan Geertz.

Sejatinya Desa adalah ‘Negara terkecil’ atau apapun yang dimaksud Ter Haar sebagai *doorps republiek*, karena sebagai masyarakat hukum Desa memiliki semua prangkat suatu Negara: teritorial, warga, aturan atau hukum (*rules atau laws*), dan Pemerintahan. Dengan ungkapan lain, Pemerintahan Desa memiliki alat (polisi dan pengadilan Desa) dengan mekanisme (aturan/hukum) untuk menjalankan “hak menggunakan kekerasan” (*coercion*) di dalam teritorial atau wilayah (*domain*) hukumnya. Wilayah keberlakuan (*domain*) hukum suatu masyarakat hukum dapat berupa suatu teritori tetap, artinya berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah itu dan/atau bagi setiap warga masyarakat itu, dimanapun ia berada. Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa Desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘Daerah otonom’ lainnya seperti Kabupaten, Keresidenan, dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Nasional.⁶ Dalam tatanan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa sering kali menangani kasus konflik warga Desa, konflik antar warga Desa sudah tak asing lagi di kehidupan dan telinga masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat yang tinggal di Daerah Pedesaan. Tak jarang kejadian ini menyita perhatian publik karena akibat dari konflik ini mengarah pada suatu kekerasan sosial, konflik antar warga Desa yang terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut, peristiwa konflik antar warga Desa yang bisa menimbulkan korban luka-luka, menggoreskan trauma yang mendalam dan merusak rumah warga, terutama bagi warga yang terlibat langsung dan menjadi korban. Dalam hal ini peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan seperti halnya yang dimaksud dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Tepatnya dalam Pasal 25 yang berbunyi : (Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain), juga yang di atur dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*, (Malang : Setara Press, 2015), hal 34-35

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemekmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat;⁷

⁷ Undang-Undang Desa (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) tentang Desa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal 16-19

Jika kita melihat pada Pasal 25 dan 26 ayat (1), ayat (2) huruf g, dan ayat (4) huruf k, disitu telah jelas bahwa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan di bantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain harus bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, salah satunya dengan cara menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Pengertian konflik dalam Kamus Ilmiah Populer yang ditulis oleh Ahmad Maulana mengatakan bahwa ialah Perselisihan; pesengketaan; pertikaian; pertentangan paham.⁸ Konflik juga dalam KBBI offline memuat pengertian yaitu konflik *n*: 1 percekocokan; perselisihan; pertentangan; 2 *sas* ketegangan atau pertentangan di dl cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb).⁹ Dari kedua sumber yang peneliti cantumkan di atas kedua-duanya memuat kata konflik itu ialah perselisihan yang merupakan peran dan tugas dari Pemerintah Desa untuk mengatasinya. Konflik tak jarang sering terjadi di dalam masyarakat pedesaan. Seperti halnya yang sering terjadi di Daerah rawan konflik seperti di Desa Ikhwan dan Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow,

⁸ Achmad Maulana dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta : Absolut, 2011), hal 236

⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) offline, diakses 23.30 WIB kamis 19 oktober 2017

warga masyarakat Desa Ikhwan dan Desa Doloduo merupakan warga atau orang keturunan Minahasa, dimana orang Minahasa yang biasa juga disebut orang Manado adalah semua orang yang bertempat kediaman atau berasal dari Daerah Minahasa dalam Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukotanya Manado, yang beradat budaya dan berbahasa Minahasa.

Orang Minahasa dapat dibedakan dalam beberapa golongan masyarakat menurut daerah kediaman dan dialek bahasa yaitu orang Tonsea, Tombulu, Tontemboan, Tolour, Tonsawang, atau Tonsini, dan orang-orang Ratahan dan Bantik yang dialek bahasanya seperti orang Sangir, dan orang Ponosakan yang dialek bahasanya seperti orang Bolaang Mongondow. Selain orang Ratahan, Batik dan Ponosakan adat budaya pada umumnya sama. Daerah Minahasa terbagi dalam 28 Daerah Kecamatan dengan sekitar 440 Kampung. Di zaman dahulu gabungan dari beberapa kampung dikepalai oleh Kepala Imbalak, yang oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak pertengahan abad 19 dijadikan suatu distrik yang di kepalai *Kepala Distrik*, dengan wilayah seluas Kecamatan sekarang.

Setiap kampung di kepalai oleh *Hukum Tua (Kuntua)* yang membawahi bagian-bagian kampung yang disebut jaga dan di kepalai *Kepala Jaga*. Setiap jaga terbagi pula dengan kelompok-kelompok perumahan yang di kepalai oleh seorang *Meweteng*, yaitu pembagi tugas kekeluargaan. Perkampungan di Daerah pedalaman merupakan kompleks perumahan dengan kebun-kebun, sawah dan ladang yang termasuk dalam kesatuan kampung. Kelompok-kelompok perkampungan itu disebut "*Wanua*". Setiap *Hukum Tua* bertanggung jawab administratif pada *Hukum Kedua (Kamatua)* yang mengepalai Daerah Kecamatan (Camat) yang dulu berada pada satu

distrik yang dikepalai *Kepala Distrik* yang disebut *Hukum Besar (Mayor)* yang dimasa sekarang sudah tidak ada lagi, melainkan langsung dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Hukum Tua sebagai Kepala Kampung memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Kampung, yang dibantu oleh beberapa Kepala Jaga, Maweteng, Petugas juru ukur (*tanah*), Petugas pengairan (*mantri-aer*), Petugas pengumuman (*tukang pelakat*) dan Petugas keamanan (Kepala Jaga Polisi). Di masa sekarang disesuaikan dengan struktur Pemerintahan Desa yang bersifat nasional.¹⁰

Sistem kekerabatan orang Minahasa bersifat keorangtuan (parental atau bilateral), yang menarik hubungan kekerabatan itu baik menurut garis bapak maupun menurut garis ibu, termasuk hubungan perkawinan dan pengangkatan. Singga kekerabatan Minahasa terdiri dari ayah ibu dan saudara-saudaranya, anak-cucu dan sepupunya, serta anak tiri dan anak angkat (maki anak). Dimasa lampau kekerabatan ini diakatan mendiami satu rumah kerabat dengan adat menetap setelah kawin bersifat utrolokal, yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga bati dari anak-anak laki-laki maupun perempuan. Dimasa sekarang kekerabatan itu sudah berubah kebentuk *kindred*, yang merupakan kesatuan kaum kerabat yang melingkari suatu keluarga senior yang aktif dalam hubunagan kekeluargaan, yang dalam Bahasa Minahasa disebut *Patuari*. Kekerabatan *Patuari* ini terdiri dari *ama* (ayah) *ina* (ibu) *Om* atau *ito* (paman) dan bibi (*mui* atau *tanta*) yaitu saudara-saudara dari ayah dan ibu, *napa mantu* (mertua pria) *mama mantu* (mertua wanita) dan saudara-saudaranya pria-wanita, *patuarai karengan* (saudara-saudara kandung),

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *antropologi hukum Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2010), hal 213-214

anak ne matuari (saudara-saudara sepupu dari pihak ayah dan pihak ibu), *puyun ne matuari* (saudara-saudara sepupu derajat kedua dari pihak ayah dan ibu), para ipar, *pahanaken* (para kemenakan), semuanya itu merupakan anggota famili (Fam) yang anggota-anggotanya memakai nama sendiri ditambah dengan nama familinya atau bagi wanita memakai nama sendiri dengan tambahan nama famili suami dan atau ditambah pula dengan nama familinya sendiri.¹¹ Di Daerah Dumoga tersebut banyak terjadi konflik sosial atau perkelahian masyarakat antar Desa dengan melibatkan puluhan massa dari dua Desa yang sedang terlibat konflik.

Konflik yang sering terjadi di Daerah Dumoga Barat ini, umumnya bukan merupakan konflik antar agama, akan tetapi merupakan konflik antar masyarakat Desa. Biasanya konflik terjadi akibat ketersinggungan yang berlebihan dari masyarakat Desa, dan mayoritas yang terlibat konflik adalah kalangan pemuda Desa setempat, sebut saja Daerah yang sering terlibat konflik ialah Desa Ikhwan dan Desa Doloduo yang berada di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik sosial ini berawal, namun menurut keterangan dari Sangadi Desa Ikhwan dan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Doloduo (Pemerintah Desa) tersebut, dari banyak kasus yang terjadi, pemicu utama konflik ini adalah akibat ketersinggungan yang berlebihan dari pemuda Desa akibat pengaruh minum keras. Ketersinggungan yang biasanya dialami oleh perseorangan yang akan merembet keantar kelompok sampai akhirnya terjadilah konflik antar warga Desa.

¹¹ *Ibid*, Hilman Hadikusuma, hal 216

Selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban luka. Konflik antar warga Desa yang terjadi di Desa Ikhwan dan Desa Doloduo ini sangat begitu memprihatinkan, karena konflik tersebut sering terjadi dan hampir setiap tahun, akan tetapi Pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini, terbukti perkelahian antar warga Desa tersebut sering kali terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Doloduo pada tanggal 14 Juni Tahun 2017 dan Kepala Desa Ikhwan pada tanggal 22 Juni Tahun 2017 menyatakan bahwa Konflik yang terjadi antara Tahun 2012 sampai Tahun 2016 sudah 14 kasus Konflik yang terjadi, sedangkan penyebab utama dari Konflik ialah ketersinggungan yang berlebihan dari pemuda Desa akibat pengaruh minuman keras atau miras, selama terjadinya Konflik dalam kurun waktu 4 Tahun sudah mengakibatkan 3 rumah warga pecah kaca, beberapa orang mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan pukulan tangan.¹²

Desa Ikhwan dan Doloduo sebagai Desa yang rawan konflik Seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah setempat dalam menangani kasus tersebut, masalahnya setiap konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan banyak kerugian. Dalam hal ini peran Pemerintah Desa sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula dari Pemerintah Desa setempat terhadap Konflik yang terjadi. Berdasarkan pengalaman langsung dari peneliti yang merasakan akibat dari adanya Konflik

¹² Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Doloduo dan Kepala Desa Ikhwan pada tanggal 14 dan 22 Juni Tahun 2017

tersebut hal ini menarik perhatian dari peneliti untuk melakukan penelitian dan yang berjudul sebagai berikut:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP MASYARAKAT DESA UNTUK MEMINIMALISIR KONFLIK ANTAR WARGA DI DESA IKHWAN DAN DOLODUO, KECAMATAN DUMOGA BARAT DITINJAU DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa untuk meminimalisir konflik antar warga di desa Ikhwan dan Doloduo kecamatan Dumoga Barat ditinjau dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa di Desa di Desa Ikhwan dan Doloduo Kecamatan Dumoga Barat ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dari Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa untuk menghilangkan konflik antar warga Desa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa untuk menghilangkan Konflik antar warga Desa.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Ilmu Hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Dapat digunakan sebagai informasi tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa untuk menghilangkan konflik dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan masyarakat Desa untuk menghilangkan Konflik antar warga Desa.

- b. Bagi warga Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat tidak mudah melakukan konflik antar sesama warga Desa, agar dengan sama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban dari Desa masing-masing.